

BAB 7

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

7.1 Kesimpulan

Masyarakat Adat sebagai pewaris tanah ulayat di Kabupaten Solok Selatan, merupakan masyarakat yang memiliki struktur yang detail dan pengaruh yang kuat di tengah-tengah masyarakat. Struktur yang detail diejawantahkan dalam bentuk lembaga KAN dan LKAAM dan pengaruh yang kuat dibuktikan oleh kepercayaan masyarakat terhadap lembaga itu dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang berhubungan dengan tanah ulayat.

Tingkat kepercayaan yang masih tinggi terhadap peran ninik mamak kaum, menjadikan masyarakat adat memiliki *balance of power* dalam urusan-urusan pemerintahan. Tingginya tingkat kepercayaan ini, mendorong masyarakat adat untuk meningkatkan kapasitas mereka sebagai pemimpin informal. Meningkatnya kapasitas para pemangku adat terhadap kesadaran hidup dengan nilai-nilai kearifan lokal mereka, menyebabkan timbulnya berbagai polemik antara para elite adat dengan elite politik, masyarakat adat dengan sesama mereka dan antara masyarakat adat dengan pemerintah.

Penguasaan masyarakat adat terhadap tanah ulayat yang sangat luas, yang mereka warisi dari generasi ke generasi, menjadikan mereka sebagai pemegang kekuasaan informal dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia. Implementasi undang-undang agraria dalam berbagai persoalan yang

berhubungan dengan pengelolaan, pembagian dan pertanggungjawaban terhadap kandungan tanah ulayat tersebut, tidak memiliki kerangka teknis yang jelas sehingga dalam implementasinya di tengah-tengah masyarakat berbenturan dengan kearifan lokal masyarakat adat. Perbenturan ini kemudian berkembang menjadi konflik antara Masyarakat Adat dengan Pemerintah, Masyarakat Adat dengan Perusahaan dan Masyarakat Adat dengan sesama mereka.



Konflik yang berlangsung sejak era Orde Baru hingga Reformasi membentuk pola yang hampir sama. Pada era Orde Baru konflik terjadi antara orang per orang, mamak dengan kemenakan, kaum dengan kaum dan suku dengan suku. Pada tataran ini, penyelesaian konflik dilakukan dengan jalan musyawarah ninik mamak kaum dan cadiak pandai serta dimediasi oleh lembaga pemerintah seperti Polisi dan ABRI. Untuk penyelesaian tanah yang berhubungan dengan ulayat kaum, diselesaikan melalui LKAN. Dalam sidang lembaga ninik mamak ini, keputusan disandarkan kepada ikatan *badunsanak* sehingga keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh LKAN bersifat menyatukan pihak-pihak yang bertikai. Ketika keputusan LKAN tidak memuaskan bagi pihak yang bertikai maka, yang bersangkutan berhak melanjutkan ke tingkat pengadilan negeri. Secara umum, keputusan pengadilan sejalan dengan keputusan LKAN.

Pada era Reformasi, intensitas konflik cukup tinggi dan semakin luas. Masyarakat adat berani untuk bertindak lebih frontal terhadap perusahaan-perusahaan yang memiliki HGU di wilayah ulayat mereka. Era Reformasi yang dikenal sebagai era keterbukaan, menjadi faktor pendorong masyarakat adat untuk bertindak secara terbuka. Pada era ini, cukup banyak kasu-kasu yang tidak dapat

diselesaikan oleh LKAN, tidak dapat diselesaikan dalam artian ini adalah bahwa kasus-kasus yang telah disidangkan dalam forum ninik mamak tersebut, tidak berakhir sampai di sana. Secara garis besar, sidang yang diputuskan dalam forum ninik mamak tersebut berlanjut pada pengadilan negeri. Dengan pola ini, maka terjadi penurunan kepercayaan terhadap Lembaga Kerapatan Adat Nagari (LKAN).

Konflik-konflik yang terjadi dari era Orde Baru dan Reformasi dipicu oleh beberapa hal yaitu, perbedaan hukum pemerintah dengan hukum adat. Perbedaan ini memberikan peluang kepada pihak-pihak yang berkonflik untuk terus melanjutkan proses pencarian keadilan bagi mereka secara berjenjang. Ketika tidak puas dengan hasil sidang LKAN, mereka melanjutkan pada tingkat pengadilan negeri. Faktor selanjutnya ialah proses *silih jariah* terhadap tanah ulayat yang dipergunakan oleh pemerintah untuk keperluan jalan, perkantoran, ruang terbuka hijau atau sarana umum lainnya.

Proses konversi tanah ulayat merupakan pemicu konflik berikutnya. Tanah ulayat yang telah dikonversi menjadi tanah negara, melalui mekanisme HGU, tidak dapat lagi dikuasai oleh masyarakat adat. Dalam proses pelepasan hak, terjadi pelanggaran-pelanggaran perjanjian di kedua belah pihak yang menimbulkan pertikaian. Selain penetapan hak dengan mekanisme HGU, faktor pemicu berikutnya adalah proses sertifikasi tanah ulayat. Secara adat, tanah ulayat di Solok Selatan tidak dapat disertifikatkan karena tanahnya adalah pusako tinggi, akan tetapi tuntutan pemerintah dengan program sertifikasi tanah serta desakan

zaman, maka orang-orang mensertifikatkan tanah mereka dalam kaum menjadi hak-hak pribadi.

Proses sertifikat tersebut membutuhkan persetujuan ninik mamak kaum atau elite adat namun, rumitnya birokrasi adat maka elite adat tersebut dilangkahi oleh anak kemenakannya. Posisi mereka yang masih strategis dalam masyarakat adat, menimbulkan konflik antara pemerintah dengan ninik mamak. Peran strategis elite adat ini, menjadi pemicu konflik dalam skala yang lebih luas. Temuan terbaru dari konflik yang terjadi di Solok Selatan adalah, konflik berlangsung secara acak, orang perorangan, dan sulit menemukan akar persoalan sehingga konflik berjalan sendiri-sendiri. Meskipun berlangsung secara terpisah-pisah, namun membawa dampak terhadap pembangunan pemerintah daerah sehingga kabupaten Solok Selatan didera berbagai persoalan yang rumit untuk diselesaikan.

7.2 Rekomendasi

Peneliti meyakini kajian dalam penelitian ini hanyalah upaya untuk membuka jalan dalam mengungkap *sekulit ari* permasalahan yang berkaitan dengan polemik tanah ulayat di Solok Selatan. Sejarah bagaimana konflik tanah awal muncul yang kemudian berentet kepada permasalahan yang lebih rumit dan kompleks. Begitu kompleksnya permasalahan yang terdapat di Solok Selatan sehingga diperlukan analisis multidimensional untuk mencari solusi bagi persoalan tersebut. Analisis sejarah dalam penelitian ini hanya sekedar melihat awal persoalan dan perjalanan Kabupaten Solok Selatan, dari awal orde baru hingga dewasa ini, dan akar-akar persoalan yang kemudian berkembang hingga dewasa ini sehingga, akar-akar persoalan tersebut kemudian tumbuh dan berbiak

pada dewasa ini menjadi persoalan-persolan rumit yang membuat jalannya pembangunan di wilayah yang berada di kaki gunung tertinggi Pulau Sumatera Tersebut.

Sekiranya penting untuk menyelamatkan masa depan Masyarakatnya dari polemik-polemik politik yang tidak sesuai dengan norma-norma dan perundang-undangan yang berlaku, serta praktik-praktik yang kurang sesuai dengan norma-norma adat yang dianut masyarakat. Begitu banyak persoalan yang menyangkut dengan budaya, sejarah, dan tradisi yang sangat menarik untuk dikaji yang berimplikasi langsung kepada kebaikan masyarakat dan moral manusia. Semoga penelitian ini menjadi pembuka pintu untuk kajian berikutnya yang dapat memberikan dampak nyata kepada masyarakat manusia dan masyarakat adat di Solok Selatan secara khusus.

